



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG
HIGIENE SANITASI PENGELOLAAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi bagi masyarakat perlu pedoman higiene sanitasi pengelolaan pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.0.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIGIENE SANITASI
PENGELOLAAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Pangan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
8. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum, selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
9. Pengelolaan pangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan bahan mentah/pangan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan dan penyajian makanan.
10. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran fisik, biologi dan kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
11. Higiene sanitasi pengelolaan pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat/bangunan dan peralatan agar aman dikonsumsi.
12. Persyaratan higiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap bahan, tempat, personel, peralatan dan produk pangan yang harus dipenuhi untuk menjamin keamanan pangan.
13. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.

14. Rumah makan/restoran dan usaha sejenisnya adalah setiap jenis usaha pengelolaan pangan yang tempat usahanya sebagian atau seluruhnya merupakan bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi masyarakat umum di tempat usahanya.
15. Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum.
16. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen dengan cara curah, tidak dalam bentuk kemasan.
18. Pedagang kreatif lapangan pangan yang selanjutnya disebut PKL pangan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan pangan dalam waktu tertentu dan tempatnya bersifat sementara dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
19. Kantin adalah jenis usaha pengelolaan pangan yang sebagian atau seluruh bangunannya permanen, lokasinya berada di lingkungan institusi serta pengelola dan sebagian besar konsumennya adalah masyarakat institusi tersebut.
20. Sentra makanan jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan penanganan makanan jajanan, menempati lokasi yang telah berijin serta mempunyai pengelola sentra selaku penanggungjawab.
21. Pedagang asongan makanan adalah usaha perorangan yang memperdagangkan makanan jajanan secara berpindah-pindah tempat (berkeliling) menggunakan sarana penjaja, dengan atau tanpa alat transportasi.
22. Fasilitas Sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

24. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas terhadap pangan produksi IRT di wilayah Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan.
25. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut Sertifikat PKP adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga penyelenggara penyuluhan terhadap perorangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan dalam rangka pemberian SPP-IRT.
26. Sertifikat higiene sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas terhadap usaha di bidang pengelolaan pangan siap saji telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
27. Sertifikat Pelatihan Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh institusi atau lembaga penyelenggara pelatihan terhadap perorangan yang telah mengikuti pelatihan higiene sanitasi pengelolaan pangan dan memenuhi syarat kelulusan dalam rangka pemberian Sertifikat Higiene Sanitasi.
28. Plakat higiene sanitasi adalah tanda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menerangkan bahwa usaha PKL pangan telah dilakukan pembinaan dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai yang tertera dalam plakat.
29. Stiker makanan jajanan adalah tanda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menerangkan bahwa makanan jajanan tertentu telah diperiksa secara laboratoris dan memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN SPP-IRT, SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI PLAKAT HIGIENE SANITASI DAN STIKER MAKANAN JAJANAN

Bagian Kesatu

Sertifikat, Plakat, Stiker

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di bidang produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan mengedarkan produk pangan tersebut bagi umum, wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).**
- (2) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di bidang pengelolaan pangan siap saji yang meliputi restoran/rumah makan, jasaboga, depot air minum, kantin dan sentra makanan jajanan wajib memiliki sertifikat hygiene sanitasi pengelolaan pangan.**
- (3) Setiap PKL pangan yang telah mengikuti program pembinaan dan memenuhi persyaratan hygiene sanitasi mendapatkan plakat hygiene sanitasi pengelolaan pangan.**
- (4) Setiap pedagang asongan makanan yang kualitas makanannya telah diperiksa secara laboratoris dan memenuhi syarat baku mutu berhak mendapatkan stiker makanan jajanan.**

BagianKedua

Aspek Pertimbangan Pemberian Sertifikat, Plakat dan Stiker

Pasal 3

- (1) SPP-IRT dan Sertifikat Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
 - a. persyaratan administratif; dan**
 - b. persyaratan teknis;**
- (2) Plakat hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan apabila PKL pangan telah mengikuti pembinaan dan telah memenuhi persyaratan teknis.**
- (3) Stiker makanan jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat diberikan apabila makanan jajanan tersebut telah memenuhi baku mutu yang dibuktikan dengan hasil uji laboratorium.**

BagianKetiga

Sistem dan Prosedur Pemberian SPP-IRT

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 4

- (1) Permohonan SPP-IRT disampaikan oleh pemilik/penanggung jawab usaha/kegiatan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan untuk usaha baru;
 - b. permohonan perpanjangan;
 - c. permohonan tambah produk; dan
 - d. permohonan penggantian sertifikat karena alasan ganti pemilik, pindah alamat atau karena rusak/hilang
- (3) Permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.

Paragraf 2
Penyuluhan Keamanan Pangan

Pasal 5

Dalam rangka pemberian SPP-IRT setiap pemilik atau penanggung jawab produksi industri rumah tangga pangan wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Paragraf 3
Persyaratan teknis

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis untuk penerbitan SPP-IRT mengikuti kaidah Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Verifikasi persyaratan teknis dilakukan dengan pemeriksaan di lokasi IRTP oleh petugas yang kompeten.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan diterbitkan atau ditundanya penerbitan SPP-IRT.

Bagian Keempat

Sistem dan Prosedur Pemberian Sertifikat Higiene Sanitasi

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 7

- (1) Permohonan Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan disampaikan oleh pemilik/penanggung jawab usaha/kegiatan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi usaha restoran/rumah makan dan usaha sejenisnya, jasa boga, depot air minum, kantin, sentra makanan jajanan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. permohonan untuk usaha baru;
 - b. permohonan perpanjangan; dan
 - c. permohonan penggantian sertifikat karena alasan ganti pemilik, pindah alamat atau karena rusak/hilang.
- (4) Permohonan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan persyaratan administrasi.

Paragraf 2

Pelatihan Higiene Sanitasi Pengelolaan Makanan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penerbitan Sertifikat Higiene Sanitasi setiap pemilik atau penanggung jawab produksi dan penjamah makanan dari usaha pengelolaan pangan siap saji wajib mengikuti pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan.
- (2) Pelatihan/kursus hygiene sanitasi pengelolaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Lembaga/institusi lain yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Lembaga/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan pelatihan/kursus wajib bekerja sama dengan Dinas

Paragraf 3

Persyaratan teknis

Pasal 9

- (1) Rumah makan/restoran dan sejenisnya, jasa boga, depot air minum, kantin, dan sentra makanan jajanan untuk memperoleh sertifikat higiene sanitasi dan selama menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan makanan dan atau bahan makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Verifikasi persyaratan teknis dilakukan dengan pemeriksaan di lokasi tempat pengelolaan makanan oleh petugas yang kompeten.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan diterbitkan atau ditundanya penerbitan sertifikat higiene sanitasi.

Bagian Keempat

Plakat Higiene Sanitasi dan Stiker Makanan Jajanan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Plakat bagi PKL pangan merupakan upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau melibatkan lembaga tertentu.
- (2) PKL pangan yang telah dibina dapat diberikan Plakat Higiene Sanitasi apabila dalam menjalankan usahanya telah memenuhi persyaratan teknis.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilakukan verifikasi melalui peninjauan ke lokasi oleh petugas.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Stiker Makanan Jajanan

Pasal 11

- (1) Stiker makanan jajanan bagi Pedagang asongan pangan dapat dimiliki apabila makanan jajanan telah memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan berdasarkan uji laboratorium.
- (2) Persyaratan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima

Masa berlaku

Pasal 12

- (1) SPP-PIRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Plakat higiene sanitasi pengelolaan pangan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui.
- (4) Stiker makanan jajanan hanya berlaku untuk sampel makanan jajanan yang telah diuji laboratorium dan dapat diuji ulang sesuai keperluan.

Bagian Keenam

Prosedur Permohonan

Pasal 13

- (1) Prosedur permohonan SPP-IRT dan Sertifikat Higiene Sanitasi sebagai berikut:
 - a. berkas permohonan diserahkan rangkap 1 (satu) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan;

- b. berkas permohonan diteliti kelengkapan dan kebenarannya, apabila telah lengkap dan benar akan diterima dan diterbitkan bukti penerimaan berkas;
 - c. dalam hal terdapat kekurangan berkas maka pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. pemohon SPP-IRT yang belum memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan wajib mengikuti penyuluhan; dan pemohon sertifikat higiene sanitasi yang belum mengikuti pelatihan higiene sanitasi pengelolaan pangan, wajib mengikuti pelatihan;
 - e. peninjauan lokasi oleh tim Dinas Kesehatan untuk penilaian persyaratan teknis;
 - f. dalam hal persyaratan teknis belum terpenuhi, pemohon diwajibkan melengkapi dan atau memperbaiki dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - g. dalam hal persyaratan administrasi dan persyaratan teknis telah terpenuhi, sertifikat diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan.
- (2) Permohonan perpanjangan sertifikat disampaikan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu sertifikat berakhir.
- (3) Permohonan penggantian sertifikat karena pindah tempat usaha, ganti nama atau hilang/rusak, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak usaha yang bersangkutan pindah tempat usaha, ganti nama atau hilang/rusak.

Bagian Ketujuh
Hak Dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki sertifikat atau plakat sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan ini berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki sertifikat atau plakat wajib:
- a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan usahanya sehingga persyaratan higiene sanitasi pangan terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. memperkerjakan penanggung jawab produksi dan penjamah makanan yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi makanan dan bersertifikat;
- c. mengujikan sampel pengelolaan pangannya ke Dinas Kesehatan secara berkala; dan
- d. melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat, untuk dilakukan monitoring sarana dan proses produksi.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Sertifikat, Plakat dan Stiker

Pasal 15

- (1) Pemilik SPP-IRT atau sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan kegiatannya atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat yang telah diperolehnya; dan
 - c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) SPP-IRT dan sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan dibekukan apabila pemilik sertifikat tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Selama sertifikat yang bersangkutan dibekukan, Kepala Dinas Kesehatan merekomendasikan izin usaha yang bersangkutan agar dicabut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembekuan sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (4) Sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik sertifikat yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Sertifikat higiene sanitasi pengelolaan pangan dicabut apabila:
- a. ada permintaan sendiri dari pemegang sertifikat untuk menutup kegiatannya;
 - b. sertifikat dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemilik sertifikat yang bersangkutan;
 - c. pemilik sertifikat tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
 - e. terdapat rekomendasi dari asosiasi profesi.
- (2) Plakat higiene sanitasi dicabut apabila secara teknis kondisi PKL pangan tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- (3) Stiker makanan jajanan dicabut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan jajanan tidak memenuhi baku mutu.

Paragraf 2

Sanksi Bagi Penyelenggara Yang Tidak Memiliki Sertifikat

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki sertifikat PIRT diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pengelolaan pangan siap saji yang tidak memiliki sertifikat diberi peringatan secara tertulis.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki sertifikat PIRT, dikenakan sanksi berupa penarikan produk pangan dari peredaran setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Tempat usaha di bidang pengelolaan pangan siap saji direkomendasikan ditutup kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut penutupan tempat usaha di bidang pengelolaan pangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rumah makan/restoran dan sejenisnya, usaha jasa boga/catering, produksi pangan industri rumah tangga, kantin, depot air minum, sentra makanan jajanan, PKL Pangan, dan pedagang asongan pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan instansi, organisasi profesi dan paguyuban terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap SPP-IRT dan sertifikat atau stiker higiene sanitasi pengelolaan pangan yang telah dimiliki, agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Desember 2016

Handwritten initials BUPATI SLEMAN, /



Handwritten initials SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 108